



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada satuan pendidikan formal provinsi/kabupaten/kota yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat.
2. Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT/PTT adalah Guru/Pegawai yang melaksanakan tugas di Satuan Pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
3. Guru Tetap Yayasan/Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY/PTY adalah Guru/Pegawai yang melaksanakan tugas di Satuan Pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
4. Tunjangan GTT/PTT dan GTY/PTY adalah kegiatan pemberian bantuan kepada GTT/PTT dan GTY/PTY yang melaksanakan tugas di sekolah negeri atau swasta, diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan status kepegawaian bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di provinsi, kabupaten atau kota.

Pasal 2

Pemberian BOSDA dimaksudkan untuk:

- a. Memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Pemberian BOSDA bertujuan untuk:
 1. memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah negeri dan meringankan beban biaya operasional sekolah swasta di jenjang pendidikan dasar; dan
 2. memberikan penghargaan atas prestasi kerja GTT/PTT dan GTY/PTY di TK, SMA, dan SMK.

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan:
 - a. SD/SDLB/SLB setingkat SD negeri maupun swasta penerima BOS Kementerian Pendidikan Nasional;
 - b. SMP/SMPT/SMPLB/SLB setingkat SMP negeri maupun swasta penerima BOS Kementerian Pendidikan Nasional; dan
 - c. TK, SMA, dan SMK negeri maupun swasta.
- (2) BOSDA untuk TK, SMA, dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tunjangan GTT/PTT dan GTY/PTY.
- (3) Tunjangan GTT/PTT dan GTY/PTY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada satuan pendidikan yang memiliki Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan memiliki izin operasional.

Pasal 4

- (1) Besaran anggaran BOSDA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b adalah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk tiap siswa/tahun di SD/SDLB/SLB setingkat SD dan Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tiap siswa/tahun, di SMP/SMPT/SMPLB/SLB setingkat SMP.
- (2) Besaran anggaran BOSDA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap GTT/PTT dan GTY/PTY yang memenuhi syarat.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menambah dana untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional sekolah pada satuan pendidikan negeri pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan program BOSDA untuk SD/SDLB/SLB setingkat SD dan SMP/SMPT/SMPLB/SLB setingkat SMP dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOSDA Tingkat Provinsi dan Tim Manajemen BOSDA Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, tugas, dan unsur Tim Manajemen BOSDA Provinsi dan Tim Manajemen BOSDA Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menetapkan alokasi dana BOSDA;
 - b. mempersiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
 - d. melakukan pendataan penerima bantuan;
 - e. bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana sesuai kewenangannya; dan
 - f. menyusun laporan tiap semester.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan dana BOSDA kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada alokasi Belanja Hibah yang diarahkan peruntukannya.
- (2) Tata cara pemberian BOSDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyalurkan kepada satuan pendidikan penerima BOSDA.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat mengalihkan dana BOSDA untuk keperluan selain untuk biaya operasional sekolah.
- (3) Penyaluran dana BOSDA kepada satuan pendidikan untuk periode Januari-Desember dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. dana BOSDA diberikan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai Desember;
 - b. dana BOSDA disalurkan setiap periode 6 (enam) bulan;
 - c. penyaluran dana tahap I dilakukan periode Januari-Juni setelah Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding/MoU*) Pemberian Hibah ditandatangani, dan Tahap II periode Juli-Desember paling lambat pada bulan Agustus;
 - d. penyaluran BOSDA kepada satuan pendidikan penerima BOSDA dilakukan melalui rekening sekolah; dan
 - e. rekening sekolah yang dimaksud pada huruf d adalah rekening atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi.

Pasal 8

- (1) Dana BOSDA yang diterima oleh satuan pendidikan wajib dicatat sebagai salah satu penerimaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAS/RAPBS).
- (2) Penggunaan dana BOSDA di SD/SDLB/SLB setingkat SD dan SMP/SMPLB/SMPT/SLB setingkat SMP adalah sebagai berikut:
 - a. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka operasional sekolah personalia dan non personalia untuk memenuhi dan melengkapi pembiayaan BOS pusat;

- b. pembayaran honorarium GTT/PTT dan GTY/PTY dialokasikan per orang per bulan.
- (3) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat sisa dana yang diakibatkan efisiensi dan seluruh kegiatan operasional tercukupi, maka sisa dana dapat dimanfaatkan untuk membeli alat peraga pendidikan dan alat bantu pembelajaran dengan persetujuan dewan guru dan komite sekolah yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan GTT/PTT dan GTY/PTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) GTT/PTT dan GTY/PTY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah guru dan pegawai yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:
- a. GTT/GTY:
1. GTT/GTY tidak berstatus PNS/Pamong Desa/Guru Bantu;
 2. GTY minimal mengajar 18 (delapan belas) jam per minggu;
 3. GTT minimal mengajar 6 (enam) jam per minggu;
 4. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada 1 Januari di tahun anggaran yang berjalan;
 5. mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan, atau minimal pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) mata pelajaran yang diampu;
 6. GTT/GTY yang telah lulus sertifikasi dan sudah menerima tunjangan sertifikasi tidak dapat diusulkan untuk menerima tunjangan;
 7. Kepala Sekolah/Wakil dapat diusulkan menerima tunjangan, dengan ketentuan mengajar minimal 6 (enam) jam per minggu dan belum menerima tunjangan profesi; dan
 8. GTY yang mengajar di 2 (dua) atau lebih sekolah hanya diusulkan pada 1 (satu) sekolah yang diampu.
- b. PTT/PTY:
1. PTT/PTY memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PTT/PTY dari Gubernur/Bupati/Kepala Dinas Pendidikan setempat/Kepala Sekolah/Ketua Yayasan;
 2. masih aktif bekerja;
 3. memiliki ijazah minimal SD; dan
 4. usia maksimal 56 tahun pada tanggal 1 Januari di tahun anggaran yang berjalan.
- (3) Penerima tunjangan GTT/PTT dan GTY/PTY sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pangkalan data GTT/PTT dan GTY/PTY Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana yang diakibatkan karena kelebihan penyaluran dan/atau pemanfaatan tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dana wajib dikembalikan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dana BOSDA dilarang:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, karya wisata (*study tour*) dan sejenisnya;
- d. untuk membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. untuk membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi;
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- g. untuk membangun gedung/ruangan baru;
- h. untuk membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. untuk menanamkan saham;
- j. membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya (Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dan sebagainya); dan
- k. untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain secara penuh/secara wajar.

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BOSDA di Kabupaten/Kota dan sekolah dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOSDA Provinsi dan Tim Manajemen BOSDA Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan penerima BOSDA wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada Tim Manajemen BOSDA Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Manajemen BOSDA Kabupaten/Kota melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Provinsi ditembuskan kepada Tim Manajemen BOSDA Provinsi.

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Peraturan Gubernur ini sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi BOSDA mulai Tahun Anggaran 2011.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Mei 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa memungut biaya dan wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tersebut juga mencantumkan jenis-jenis biaya pendidikan.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta didik.

1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:
 - a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
 - b. Biaya operasional, terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia:
 - 1) Biaya personalia terdiri atas gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
 - 2) Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - 3) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang di berikan kepada peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pemberian BOSDA dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga kebutuhan biaya operasional di tingkat pendidikan dasar di sekolah negeri dapat terpenuhi, dan beban biaya operasional sekolah swasta menjadi ringan, disamping memberikan penghargaan atas prestasi kerja GTT/PTT dan GTY/PTY di TK, SMA, dan SMK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar peserta didik bebas dari biaya operasional sekolah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5 :

Yang dimaksud dengan “**Tim Manajemen BOSDA Kabupaten/Kota**” atau dengan nama lain adalah Tim yang menangani BOSDA di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 6 :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Penyaluran dana BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan sesuai dengan penetapan jumlah BOSDA.

Pasal 8 :

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan “**biaya operasional sekolah personalia dan non personalia**” salah satunya adalah untuk memelihara dan mengoperasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan khusus untuk satuan pendidikan yang telah menerima bantuan program pemanfaatan TIK untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan maka dana ini dihitung sebagai dana pendamping Pemerintah Provinsi.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.

Pasal 9 :

Cukup jelas.

Pasal 10 :

Cukup jelas.

Pasal 11 :

Cukup jelas.

Pasal 12 :

Cukup jelas.

Pasal 13 :

Cukup jelas.

Pasal 14 :

Cukup jelas.